

IMPLIKASI PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN PPh 21

Implications of Taxation Understanding on Compliance with Annual PPh 21 Tax Return Reporting

Hanunah Nafi'iyah, Oktavia Aulia Rizki, Muhammad Saddam Najib Ibrahim

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

hanunahni@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 7, 2025	Jul 2, 2025	Jul 14, 2025	Jul 19, 2025

Abstract

This study is motivated by the low compliance rate in the reporting of Annual Income Tax Returns (SPT) for Article 21 Income Tax (PPh 21), often attributed to taxpayers' limited understanding of tax procedures, regulations, and obligations. The objective of this research is to analyze the implications of tax knowledge on compliance with PPh 21 annual reporting. A descriptive qualitative method was employed, with data collected through interviews and observations involving individual taxpayers. The findings reveal a significant gap in tax understanding among taxpayers, which directly affects their compliance levels. The study confirms a strong correlation between the level of tax knowledge and reporting compliance—higher awareness of tax rights and obligations leads to greater compliance. Therefore, increasing the frequency and quality of tax education and outreach is identified as a strategic approach to improving taxpayer compliance. The implications of this study highlight the importance of education-based strategies in tax administration policies and offer recommendations for further research with broader sample coverage and more diverse methodological approaches.

Keywords: Understanding; Compliance; Taxation; Annual Tax Return; PPh 21

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh 21 yang kerap disebabkan oleh kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap prosedur, aturan, dan kewajiban perpajakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh 21. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi terhadap wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman perpajakan di kalangan wajib pajak, yang berdampak langsung pada tingkat kepatuhan mereka dalam melaporkan SPT Tahunan. Penelitian ini menegaskan bahwa terdapat hubungan signifikan antara tingkat pemahaman perpajakan dan kepatuhan pelaporan. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajiban perpajakannya, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang ditunjukkan. Oleh karena itu, peningkatan intensitas edukasi dan sosialisasi perpajakan menjadi langkah strategis dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Implikasi penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan berbasis edukasi dalam kebijakan administrasi perpajakan, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan penelitian lanjutan dengan cakupan sampel dan pendekatan metodologis yang lebih luas.

Kata Kunci: Pemahaman; Kepatuhan; Perpajakan; SPT Tahunan; PPh 21

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah pembayaran yang wajib dilakukan oleh individu atau badan kepada negara, bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan umum serta kemakmuran rakyat. Pajak mencerminkan komitmen warga terhadap negara dan berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan negara serta kesejahteraan masyarakat (Suparman, 2019). Sebagai sumber pendapatan, pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung kemajuan negara. Di Indonesia, sektor perpajakan memberikan kontribusi terbesar, mencapai Rp 2.189,3 triliun, dibandingkan dengan PNB (Penghasilan Negara Bukan Pajak) yang hanya mencapai Rp 115,9 triliun dan hibah sebesar Rp 0,2 triliun. Pada sektor perpajakan, kontribusi perjenis pajaknya berasal dari PPh (Pajak Penghasilan) mencapai 55,2%, PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPnBM (Pajak atas Penjualan Barang Mewah) sebesar 43,2%, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan Pajak lainnya mencapai 1,6%. Dalam hal ini, Dana yang diperoleh dari pajak dan penerimaan lainnya digunakan oleh pemerintah untuk memfasilitasi jasa dan komoditas publik, mencapai pemerataan pendapatan, serta menerapkan kebijakan fiskal guna menjaga pertumbuhan ekonomi negara. Pajak memainkan peran penting dalam penerimaan negara dan pengaturan kebijakan pemerintah (Aman & Durya, 2022). Selain itu, pajak juga

berperan dalam meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab warga negara, karena pajak mendukung pertumbuhan negara. Walaupun manfaat pajak tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat sebab dana tersebut akan dikelola terlebih dahulu oleh negara yang kemudian dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Mengingat kebutuhan finansial untuk pembangunan yang besar, negara terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbanyak wajib pajak dan memanfaatkan sumber pajak secara optimal. Pembangunan negara bergantung pada kepatuhan wajib pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Assa et al., 2018).

Salah satu subjek pajak penghasilan dalam negeri terkait pekerjaan, jasa, dan aktivitas yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi diatur oleh Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang mencakup gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat kewajiban pajaknya dapat berkontribusi pada penerimaan pajak negara. Namun, banyak wajib pajak yang enggan menunaikan pajak atau melaporkan SPT secara sukarela, karena mereka merasa bahwa hal tersebut akan mengurangi kekayaan yang dimiliki. Mereka cenderung menganggap pembayaran pajak sebagai beban (Gunadi, 2020) dan sering kali tidak patuh dalam menyampaikan SPT, bahkan berusaha menyembunyikan aset yang dimiliki.

Itulah fakta bahwasanya keraguan dari wajib pajak dan masyarakat untuk membayar dan melaporkan pajak memberikan pengaruh yang substansial terhadap tingkat kepatuhan mereka. Kepatuhan wajib pajak mencerminkan perilaku mereka dalam mematuhi kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Aspek-aspek yang mempengaruhi kepatuhan termasuk sanksi, kesadaran, dan kualitas pelayanan (Hidayat & Maulana, 2022). Ketidakepatuhan wajib pajak merupakan masalah perilaku yang kompleks dan dapat mengurangi sumber pendapatan negara dari pajak. Untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari zona perpajakan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan dan undang-undang terkait sanksi pajak dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah kesadaran para wajib pajak. Pada fenomenanya, wajib pajak seringkali tidak menyadari kewajiban mereka untuk melaporkan pajak kecuali mereka memiliki pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya pajak baik. Kesadaran untuk memenuhi kewajiban pelaporan pajak akan teraktualisasi secara optimal apabila wajib pajak menyadari signifikansi pajak bagi diri mereka dan negara. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak menjadi tantangan penting, karena ketidakepatuhan dapat menyebabkan penghindaran dan pelanggaran pajak. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi

kewajiban pajak secara sukarela dan inisiatif pribadi juga penting (Lucia Noviyanti, 2021). Pemahaman wajib pajak akan fungsi perpajakan sebagai sumber dana negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan mereka.

Menurut (Alfredo & Parinduri, 2023) dalam mematuhi peraturan perpajakan, wajib pajak mengandalkan pemahaman mereka terhadap regulasi yang telah ditetapkan. Berbagai faktor, seperti latar belakang pendidikan, proses sosialisasi, dan pengalaman pribadi, memengaruhi tingkat pemahaman perpajakan seseorang. Perbedaan dalam pengetahuan ini dapat memengaruhi sejauh mana wajib pajak memahami dan mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Upaya pendidikan dan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakan akan kurang efektif jika mereka tidak melihat manfaat dari kepatuhan pajak. Dari pernyataan tersebut, analisa yang didapat ialah bahwasanya pemahaman wajib pajak tentang perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan mereka dalam melaporkan SPT Tahunan. Dengan kata lain, semakin baik pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka. Penelitian oleh (Siagian et al., 2024) menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman pajak yang didukung oleh kualitas pelayanan fiskus dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunan.

Penelitian ini berfokus pada aspek pelaporan SPT Tahunan PPh 21, di mana wajib pajak diharuskan untuk mengetahui dan memahami seluruh ketentuan regulasi dan kewajiban perpajakan yang berlaku. Pemahaman wajib pajak terhadap kebijakan perpajakan akan memengaruhi keinginan mereka untuk bekerja sama dengan pemerintah, yang pada gilirannya dapat memengaruhi tingkat kepatuhan (Solekhah & Supriono, 2018). Meskipun kepatuhan pajak merupakan masalah multidimensi yang telah menjadi perhatian global dalam beberapa dekade terakhir (Gunadi, 2020), ikhtiar akademisi untuk menyelesaikan persoalan ini masih menghadapi kesulitan, bahkan sering terjebak dalam diskusi mengenai definisi ideal kepatuhan pajak. Solusi komprehensif mengenai kepatuhan pajak mengalami pergeseran fundamental, dan otoritas pajak berharap dapat meningkatkan kepatuhan, baik dari sisi penerimaan maupun penyampaian SPT Tahunan. Namun kenyataannya, tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah (Utami, 2021). Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implikasi Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh 21.” Kemudian, rumusan masalah yang diperoleh yakni: 1) bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2) bagaimana pemahaman perpajakan menjadi faktor kepatuhan pelaporan SPT

tahunan wajib pajak orang pribadi. Sehingga tujuan penelitian ini ialah 1) untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2) untuk menguji pemahaman perpajakan wajib pajak orang pribadi menjadi faktor terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Tujuan penelitian untuk menganalisis implikasi pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh 21.

METODE

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara dan observasi. Menurut (Lexy J Moleong, 2019) penelitian kualitatif, yaitu suatu metode untuk menangkap dan memberikan gambaran terhadap fenomena, sebagai metode untuk mengeksplorasi fenomena, dan sebagai metode untuk mendeskripsikan suatu fenomena yang diteliti. Menurut (Wada et al., 2024) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian. Fenomenanya bisa berupa perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya dengan menggunakan analisis deskriptif secara holistik, memanfaatkan beragam metode alami dalam konteks inherennya, dan disajikan secara verbal. Guna mencapai pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti, peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk menyeleksi informan. Informan dipilih sesuai dengan kriteria dan kebutuhan penulis penelitian ini, sehingga diharapkan peneliti mendapatkan informasi yang lebih luas dan mendalam tentang fenomena yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan yaitu 4 Januari hingga 27 Maret 2025. Lokasi penelitian yaitu bekerjasama dengan KPP Pratama Jember. Adapun informan dari penelitian ini berasal dari Kota Jember dan berprofesi sebagai pegawai/karyawan: 1. Bapak AH, karyawan swasta PT. Vopoo; 2. Ibu NR, admin penjualan 3. Ibu SH, Guru SD Alfurqon; 4. Bapak DN, *chief of staff* koperasi simpan pinjam Arto Joyo; 5. Ibu SA, *chief of staff* CV Dinar Sekawan Jaya Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan observasi. 1) Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang paling umum digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif. Proses wawancara dilakukan secara lisan melalui pertemuan tatap muka dengan responden secara langsung. Dalam proses ini, peneliti mewawancarai lima orang informan yang memenuhi kriteria dalam penelitian yang terdiri dari individu dengan pekerjaan pegawai atau karyawan. Sesi wawancara

dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan meliputi pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, pengalaman dalam memenuhi pelaporan SPT Tahunan, hambatan yang dialami saat melaksanakan pelaporan, sumber informasi tentang kebijakan perpajakan, serta saran terkait kepatuhan pelaporan wajib pajak. 2) Observasi atau pengamatan adalah metode atau teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap aktivitas yang sedang berjalan. Metode ini dapat dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu secara partisipatif atau non-partisipatif. Dalam observasi partisipatif (*participatory observation*) pengamat secara aktif terlibat dalam kegiatan yang diamati (Sudayono, 2019) dalam hal ini pengamat menjadi relawan pajak di KPP Pratama Jember dengan fokus asistensi pelaporan SPT Tahunan. Analisis yang digunakan adalah Analisis Miles dan Huberman dengan teknik analisis data kualitatif meliputi: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan hingga verifikasi. Keabsahan data penelitian menggunakan triangulasi sumber data.

HASIL

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan individu memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh 21. Hasil wawancara dengan lima informan memperlihatkan bahwa meskipun sebagian dari mereka memahami secara dasar apa itu PPh 21 dan SPT Tahunan, namun masih banyak yang belum memahami prosedur dan ketentuan perpajakan secara menyeluruh. Bapak AH, salah satu informan, mengungkapkan:

“Saya kurang memahami SPT Tahunan PPh 21 dikarenakan kurangnya informasi yang saya dapatkan mengenai hal itu.”



Gambar 1. Memerhatikan Informasi Pajak SPT Tahunan

Dari pernyataan diatas dan juga gambar 1 menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang signifikan, yang menyebabkan pemahaman wajib pajak tidak berkembang optimal dan pada akhirnya menghambat kepatuhan dalam pelaporan. Sehingga kekurangan terkait pajak SPT Tahunan menjadi kendala dalam prosedur untuk melaporkan.

Dalam hal akses informasi, sebagian informan memperoleh pengetahuan tentang pajak dari berbagai kanal seperti internet, media sosial, dan grup komunikasi kantor. Misalnya, Ibu SA menyatakan:

“Saya sering mendapatkan informasi dari WhatsApp kantor pajak dan medsos. Tapi kadang juga saya mendengar dari orang lain tetapi biasanya paling banyak dari media online”

Namun demikian, meskipun kanal informasi tersebut tersedia, kualitas dan kejelasan informasi yang diterima sering kali tidak konsisten. Hal ini menciptakan pemahaman yang parsial dan bahkan membingungkan bagi wajib pajak. Kondisi ini diperburuk jika pemberitaan mengenai pajak di media massa bersifat negatif, yang menurut informan, dapat menurunkan tingkat kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap otoritas pajak. Sebaliknya, kampanye yang positif dan edukatif dinilai mampu meningkatkan kesadaran perpajakan secara signifikan.

Motivasi kepatuhan juga menjadi faktor penting yang ditemukan dalam penelitian ini. Banyak informan menunjukkan bahwa mereka taat melaporkan SPT karena alasan menghindari sanksi, bukan karena kesadaran intrinsik akan kewajiban pajak. Bapak DN menuturkan:

“Saya melaporkan pajak tepat waktu agar tidak dikenai denda. Karena juga agar bisa menghemat uang jika misal lapor pajak tepat waktu ”

Pernyataan ini mencerminkan adanya motivasi eksternal berbasis ketakutan terhadap sanksi, bukan dorongan internal yang bersumber dari pemahaman atau kesadaran hukum. Hal ini menjadi indikator bahwa edukasi perpajakan belum sepenuhnya menginternalisasi nilai kepatuhan sukarela pada sebagian wajib pajak.

Dalam praktiknya, beberapa informan mengeluhkan kesulitan teknis dan administratif saat melaporkan SPT melalui sistem DJP online. Prosedur yang dianggap kompleks dan antarmuka yang kurang ramah pengguna menjadi hambatan dalam proses pelaporan. Ibu NR, misalnya, menyampaikan:

“Saya merasa kesulitan dalam memahami langkah-langkah pelaporan yang harus dilakukan. Sehingga saya biasanya ya datang minta bantuan gitu saja, karena tidak paham langkah secara detailnya. Dan saya rasa orang lain yang seperti saya juga sama”

Kesulitan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan minimnya pendampingan atau bimbingan langsung yang dapat membantu wajib pajak memahami proses pelaporan secara praktis. Semakin rumit sistem yang digunakan, semakin besar kemungkinan wajib pajak mengalami kebingungan atau bahkan menunda pelaporan.

Para informan sepakat bahwa peningkatan edukasi dan sosialisasi dari otoritas pajak sangat diperlukan. Ibu SH menekankan pentingnya kampanye aktif dengan menyarankan:

“Saran ini untuk terkait pajak, itu harus ada promosi atau kampanye seputar pajak ke instansi baik pemerintah maupun swasta. Jadi nanti semuanya paham dan tidak bingung ketika mengurus pajak”

Pernyataan ini menegaskan bahwa inisiatif komunikasi perpajakan yang konsisten dan menyentuh langsung target wajib pajak merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap pelaporan SPT Tahunan.

Dari hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan, akses dan kualitas informasi, motivasi pelaporan, serta kompleksitas sistem pelaporan menjadi faktor utama yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan PPh 21. Untuk meningkatkan kepatuhan, otoritas pajak perlu mengoptimalkan edukasi yang lebih personal, memperbaiki sistem pelaporan agar lebih user-friendly, serta membangun motivasi intrinsik melalui kampanye perpajakan yang berkelanjutan dan komunikatif, sehingga tidak heran banyaknya yang masih kurang memahami dan terkendala:



Gambar 2. Memerhatikan Informasi Pajak SPT Tahunan

Dari gambar 2 diatas terlihat relawan pajak atau seseorang yang mengetahui terkait perpajakan memberikan informasi terkait laporan pajak tahunan dengan mendatangi layanan kegiatan sudut pojok pajak, yang diperuntukan bagi masyarakat yang ingin melaporkan atau mengetahui terkait pajak.

PEMBAHASAN

Pemahaman perpajakan merupakan elemen fundamental dalam membentuk kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pelaporan, termasuk pelaporan SPT Tahunan PPh 21. Dalam konteks sistem perpajakan Indonesia yang bersifat self-assessment, setiap wajib pajak dituntut untuk secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya (Amalia et al., 2023). Hal ini menuntut pemahaman yang baik terhadap ketentuan perpajakan agar pelaporan dapat dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Namun, pada kenyataannya, banyak wajib pajak yang masih menghadapi kendala dalam memahami mekanisme dan prosedur perpajakan, termasuk jenis pajak penghasilan PPh 21 yang dikenakan pada pegawai atau penerima penghasilan tertentu. Kurangnya pemahaman tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pelaporan, keterlambatan, bahkan ketidakpatuhan secara keseluruhan (Farras Mufidah, 2024).

Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan, peneliti dapat menguraikan apa saja faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaporan SPT tahunan. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan hasil mengenai kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan tiap individu. Hasil wawancara dengan lima informan memberikan gambaran mendalam tentang variabel yang mempengaruhi kepatuhan terhadap laporan SPT Tahunan PPh 21. Analisis ini akan menguraikan pemahaman individu tentang perpajakan dan bagaimana hal itu berdampak pada kepatuhan pelaporan SPT Tahunan sehingga menjadikan sebuah informasi yang menjadi acuan terkait pelaporan pajak.

Hasil dari sebagian besar informan menunjukkan pemahaman dasar tentang PPh 21 sebagai pajak yang dikenakan atas penghasilan yang didapatkan dan SPT Tahunan sebagai bukti laporan penghasilan selama setahun. Namun, ada indikasi bahwa pemahaman masih terbatas, seperti yang Bapak AH katakan, "*Saya kurang memahami SPT Tahunan PPh 21 dikarenakan kurangnya informasi yang saya dapatkan mengenai hal itu.*" Pernyataan ini merefleksikan adanya kesenjangan informasi yang substansial. Kesenjangan ini berpotensi menghambat pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kewajiban perpajakan dan kepatuhan

pelaporan SPT Tahunan. Pengetahuan dan pemahaman mengenai regulasi perpajakan sangat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Asterina dan Septiani dalam (Pebrina & Hidayatulloh, 2020) pemahaman pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan (Triogi et al., 2021) yang juga menyatakan bahwa kepatuhan pelaporan SPT Tahunan secara signifikan dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan. Hal ini mendasari asumsi bahwa pemahaman bahwa pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunannya. Penelitian (Sari & Saryadi, 2019) mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman perpajakan, baik melalui jalur formal maupun non-formal memiliki korelasi positif dengan peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Dan dengan hal itu, (Merliyana, 2017) mencatat bahwa masih banyak wajib pajak yang belum memahami secara komprehensif manfaat dan fungsi pajak, hal itu berkontribusi pada rendahnya tingkat kepatuhan. Sebagaimana (Jaya, 2019) mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia belum memiliki pemahaman memadai perihal sistem perpajakan serta manfaat yang dihasilkan dari kewajiban perpajakan. Defisiensi edukasi perpajakan ini berakibat pada rendahnya kepatuhan dan kesadaran pajak di kalangan umum.

Para informan secara menyeluruh memanfaatkan berbagai kanal informasi untuk mendapatkan data terkait perpajakan, meliputi internet, media sosial dan percakapan di tempat kerja. Menurut Ibu SA, "*Saya sering mendapatkan informasi dari Whats.App kantor pajak dan medsos.*" Meskipun akses informasi telah memadai, kualitas dan kejelasan informasi sangat bervariasi. Kondisi ini berpotensi memengaruhi tingkat pemahaman perpajakan dan kepatuhan pelaporan SPT. Pemberitaan media massa memiliki dampak yang substansial terhadap tingkat kepatuhan perpajakan masyarakat. Liputan media yang cenderung tidak baik mengenai isu-isu perpajakan berpotensi menurunkan kepatuhan pajak. Sebaliknya kampanye informasi publik yang menarik dan efektif melalui berbagai media massa dapat secara signifikan meningkatkan kesadaran masyarakat akan urgensi kewajiban perpajakan mereka. Oleh karenanya, pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika ini dapat menjadi dasar untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus berkontribusi dalam menunjang sistem perpajakan yang adil dan berkeadilan (Tri Cahyo Nugroho, 2023).

Motivasi yang hadir untuk melaporkan SPT Tahunan tepat waktu ialah sebab konsekuensi negatif yang kelak diterima, sebagaimana diungkapkan Bapak DN, "*Saya*

melaporkan pajak tepat waktu agar tidak dikenai denda." Mencerminkan bahwa penghindaran sanksi material berperan sebagai motivasi eksternal. Namun, apabila informan memiliki pemahaman perpajakan yang komprehensif tentunya akan menjadi motivasi internal sehingga dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan. Selain itu, penelitian oleh (Alfia Indriyanti, 2023) dan (Tene, 2017) menunjukkan bahwa penegakan hukum perpajakan yang tegas terhadap pelanggaran perpajakan disertai sanksi yang proper mampu menciptakan efek jera dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karenanya, pemerintah perlu menerapkan prinsip keadilan dan transparansi guna memastikan bahwa setiap pelanggaran perpajakan tertangani dengan baik.

Para informan juga mengungkapkan bahwa mereka turut mengalami kesulitan dalam proses pelaporan SPT Tahunan, terutama dalam mengakses sistem pelaporan online melalui web Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ibu NR menyatakan, "*Saya merasa kesulitan dalam memahami langkah-langkah pelaporan yang harus dilakukan.*" Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa selain masalah teknis, memahami prosedur pelaporan yang kompleks juga menjadi hambatan. Kompleksitas dalam administrasi perpajakan berdampak pada kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Ambarwati et al., 2022) artinya, semakin rumit proses administrasi pajak, maka semakin besar potensi keengganan wajib pajak untuk patuh. Jika wajib pajak tidak memiliki informasi yang memadai tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam pelaporan SPT, maka akan menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi wajib pajak yang kemudian akan menghambat pemenuhan kewajiban pelaporan SPT Tahunan secara tepat waktu. Oleh karenanya, diperlukan penyediaan dan digaungkannya materi edukasi yang lebih menyeluruh dan mudah diakses oleh otoritas pajak serta memfasilitasi kepatuhan pajak dengan dukungan yang baik demi terlaksananya asistensi pelaporan SPT Tahunan yang optimal.

Informan sepakat bahwa peningkatan kualitas edukasi dan sosialisasi perpajakan oleh otoritas pajak merupakan hal esensial untuk mengoptimalkan pemahaman wajib pajak. Ibu SH menyarankan "*Harus ada promosi atau kampanye seputar pajak ke instansi baik pemerintah maupun swasta.*" menunjukkan bahwa inisiatif edukasi yang konsisten berpotensi meningkatkan pemahaman perpajakan dan kepatuhan pelaporan SPT tahunan. Selaras dengan analisis (Meliandari & Utomo, 2022) dan (Pratiwi & Sinaga, 2023) sosialisasi dan edukasi perpajakan yang belum merata dan kurang efektif menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak memperoleh informasi terkini mengenai kebijakan dan kewajiban perpajakan. Jika wajib pajak tergolong memiliki pengetahuan yang memadai tentang fungsi

dan tujuan pajak, secara inheren mereka akan terdorong untuk memenuhi kewajiban pajaknya, kecuali ada intensi yang disengaja untuk tidak mematuhi. Efektivitas program edukasi tersebut diharapkan mampu mereduksi keraguan dan meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakan.

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti memperoleh analisis bahwa tingkat pemahaman perpajakan tiap individu memiliki korelasi signifikan dengan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Observasi menunjukkan bahwa kesenjangan pemahaman dan aksesibilitas informasi yang parsial secara bersamaan dapat memoderasi tingkat kepatuhan terhadap pelaporan SPT Tahunan. Lebih lanjut, dari hasil observasi peneliti bahwasanya secara umum, para informan cenderung tidak memiliki atensi memadai terhadap kewajiban perpajakan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, mengatur hak dan kewajiban perpajakan secara rinci termasuk didalamnya kewajiban untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak (Haryadi et al., 2023). Dari perspektif UU HPP, sifat “memaksa” dan “kewajiban” yang dengan tegas menunjukkan bahwa pembayaran dan pelaporan pajak bukanlah pilihan sukarela, melainkan sebuah keharusan yang memiliki urgensi tinggi demi keberlangsungan tugas negara dan pembangunan nasional. Dengan demikian, diperlukan peningkatan literasi perpajakan bagi wajib pajak melalui program edukasi dan sosialisasi yang konsisten dan efektif dalam meningkatkan capaian kepatuhan pelaporan pajak. Pihak berwenang perlu memperhatikan aspek ini untuk mencapai tujuan perpajakan yang lebih baik sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kewajibannya terhadap perpajakan.

Implikasi penelitian ini meliputi: Pertama tingkat pemahaman perpajakan yang baik terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menegaskan bahwa edukasi dan literasi pajak yang memadai dapat meningkatkan kesadaran individu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan bertanggung jawab. Kedua, adanya kesenjangan informasi serta kompleksitas dalam sistem pelaporan mengindikasikan perlunya perbaikan dalam penyampaian informasi dan penyederhanaan prosedur pelaporan. Ketiga, pemerintah dan otoritas pajak harus memperkuat peran edukatif melalui kampanye, sosialisasi, serta bimbingan teknis yang berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya sekadar patuh karena takut sanksi, tetapi juga memahami urgensi dan fungsi pajak dalam pembangunan negara. Terakhir, pendekatan yang humanis dan berbasis pelayanan dalam pengelolaan sistem perpajakan juga menjadi kunci untuk mendorong keterlibatan aktif wajib

pajak, sehingga dapat tercipta sistem perpajakan yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah direalisasikan, maka dapat diambil simpulan yakni pemahaman perpajakan wajib pajak memiliki korelasi signifikan dengan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh 21. Hal ini mengindikasikan bahwasanya semakin banyak pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan termasuk pelaporan SPT Tahunan PPh 21. Selanjutnya, demi memperkaya wawasan dan eksploratif lebih lanjut mengenai kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan, disarankan beberapa hal berikut; 1) sebaiknya cakupan sampel penelitian diperluas agar lebih merepresentasikan populasi wajib pajak secara global. 2) selain metode kualitatif, penelitian selanjutnya dapat mengadopsi metode kuantitatif seperti survei ataupun uji analisis statistik untuk analisis lebih yang lebih mendalam. 3) penelitian di masa mendatang dapat mengkaji isu-isu relevan terkait perkembangan atensi wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya, efektivitas kebijakan perpajakan, atau dampak reformasi dan sanksi terhadap berbagai lapisan wajib pajak.

Penelitian ini memberikan kontribusi yang berarti dalam memperkuat pemahaman akademis dan praktis mengenai hubungan antara pemahaman perpajakan dan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh 21. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan observasi langsung terhadap sejumlah informan, penelitian ini berhasil menggambarkan realitas di lapangan mengenai masih rendahnya tingkat pemahaman perpajakan di kalangan wajib pajak, yang berdampak pada kepatuhan mereka dalam melaporkan pajak. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kendala seperti kurangnya literasi pajak, kesulitan teknis dalam pelaporan, serta ketergantungan pada motivasi eksternal (seperti rasa takut terhadap denda) menjadi faktor dominan yang memengaruhi perilaku wajib pajak. Oleh karena itu, temuan ini dapat menjadi dasar bagi otoritas pajak dalam menyusun strategi edukasi dan penyuluhan yang lebih terarah, humanis, dan berkelanjutan. Penelitian ini juga mempertegas bahwa pendekatan edukatif lebih efektif jika disertai kemudahan akses informasi, transparansi sistem, dan pendampingan yang memadai dari instansi pajak.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya: 1) disarankan agar dilakukan pendekatan kuantitatif guna menguji dan mengukur secara statistik hubungan antara pemahaman

perpajakan dengan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dalam skala yang lebih luas dan representatif. Penelitian ini dapat melibatkan berbagai kategori wajib pajak, baik pegawai, pengusaha, maupun wiraswasta, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan generalis. 2) variabel tambahan seperti persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan, kejelasan informasi yang disediakan oleh otoritas pajak, efektivitas penerapan sanksi, dan tingkat kenyamanan penggunaan teknologi dalam pelaporan pajak juga perlu dikaji secara mendalam. 3) Menggunakan mempertimbangkan pendekatan longitudinal untuk melihat perubahan perilaku wajib pajak dalam jangka waktu tertentu setelah diberi intervensi edukatif, sehingga dapat memberikan gambaran nyata tentang efektivitas strategi peningkatan kepatuhan. Dengan perluasan dimensi penelitian ini, diharapkan hasilnya mampu memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengambilan kebijakan fiskal dan reformasi perpajakan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfia Indriyanti, Y. E. (2023). Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak PBB-P2 Kecamatan Brebes (Studi Empiris pada Kantor BAPENDA Kabupaten Brebes). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 167. <https://jptam.org/index.php/jptam/issue/view/27>
- Alfredo, K., & Parinduri, A. Z. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 611–622. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.15564>
- Amalia, E. V., Hernawati, R. I., Durya, N. P. M. A., & Isthika, W. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(3), 317. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.2211>
- Aman, D. F., & Durya, N. P. M. A. (2022). Factors Affecting Tax Aggressiveness in Manufacturing Companies in the Consumer Goods Industry Subsector. *International Journal of Economics, Social Science, Entrepreneurship and Technology (IJESET)*, 1(3), 66. <http://journal.sinergicendikia.com/index.php/ijeset/article/view/211>
- Ambarwati, P., Wijaya, A., & Khairany, S. J. (2022). ANALISIS PERSEPSI DAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA PALEMBANG. *Surplus: Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 67–79. <https://doi.org/10.35449/surplus.v1i2.508>
- Assa, J. R., Kalangi, L., & Pontoh, W. (2018). Pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(4), 192. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/21412>
- Farras Mufidah, I. (2024). Analisis Kepatuhan Pajak Dalam Penyampaian Pelaporan SPT Tahunan PPh 21 Sebagai Upaya Peningkatan Kewajiban Perpajakan. *EKOM4*:

- Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(1), 1779–1793.
<https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.5693>
- Gunadi, S. . (2020). *Pajak 4*. Kontan Publishing.
- Haryadi, D., Leon, H., & Ricky, R. (2023). Pengenalan Program Pengungkapan Sukarela Terkait Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 132–138. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v3i2.2079>
- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 5(1), 11–35. <https://doi.org/10.37888/bjra.v5i1.322>
- Jaya, I. M. L. M. (2019). Realita Kesadaran Pajak di Kalangan Generasi Muda (Mahasiswa) Yogyakarta dan Surabaya. *JIA: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 167. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIA/article/view/21885>
- Lexy J Moleong. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Lucia Noviyanti, M. F. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Internet, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Media Bisnis*, 13(2), 139. <https://jurnaltsm.id/index.php/mb/issue/view/86>
- Meliandari, N. M. S., & Utomo, B. (2022). Tinjauan Faktor Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2), 69. <http://eprints.pknstan.ac.id/1650/>
- Merliyana, A. S. (2017). engetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 13(1), 89. https://journal.steipress.org/index.php/jam/issue/view/v20i1_2017
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8. <https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>
- Pratiwi, A. D. S., & Sinaga, K. E. C. (2023). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta). *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 6(1), 95–110. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v15i1.3162>
- Sari, I. K., & Saryadi, S. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(3), 196. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jiab/article/view/24043>
- Siagian, S. C. T., Rinendy, J., & Sihotang, R. B. (2024). Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan atas Pemahaman Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cileungsi. *Management Studies and Entrepreneurship*, 5(2), 263. <https://journal.yrpiiku.com/index.php/msej/article/view/4562>
- Solekhah, P., & Supriono, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan

- Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 1(1), 74–90. <https://doi.org/10.32500/jematech.v1i1.214>
- Sudayono. (2019). *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan MIx Method*. RajaGrafindo Persada.
- Suparman. (2019). *Catatan Praktek Perpajakan Kita*. AZKA Press.
- Tene, J. H. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 227. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/15702>
- Tri Cahyo Nugroho, L. A. (2023). Pengetahuan dan Pemahaman Pajak serta Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Perumahan Margasari Tigaraksa). *Indonesian Journal Accounting (IJAcc)*, 4(1), 18. <https://ejournal.raharja.ac.id/index.php/ijacc/issue/view/146>
- Triogi, K. A., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. *Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(6), 23. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/12712>
- Utami, D. (2021). *Analisis Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui Sistem E-filing dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada KPP Pratama Tegal* [Politeknik Harapan Bersama Tegal]. <http://eprints.poltektegal.ac.id/522/>
- Wada, F. H., Pertiwi, A., & Hasiolan, M. I. S. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.